



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

P U T U S A N

Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kab/24.05/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nunukan telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari Partai Demokrat yang dimandatkan kepada:

Nama : Heriansyah
No.KTP : 640502040490002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bhayangkara RT. 004
Tempat, Tanggal Lahir : Setabu, 04 April 1990
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Nama : Rusdiansyah
No.KTP : 6405090703860002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Buah Padi, RT 002
Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 07 Maret 1986
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut **Para Pelapor.**

MELAPORKAN

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan, untuk selanjutnya disebut **Terlapor.**

Dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kab/24.05/V/2019 bertanggal 07 Mei 2019 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nunukan dan dicatat dalam Buku Register

Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kab/24.05/ V/2019 Tanggal 09 Mei 2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nunukan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Para Pelapor

- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 07 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Nunukan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Nunukan terkait adanya keterlambatan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh salah satu Partai Peserta Pemilu yaitu Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) Nomor Urut 9 pada Pukul 19.30 Wita dari ketentuan Pukul 18.00 Wita;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Nunukan telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 025/K.KU-03/PM. 06.02/V/2019 tentang Pembentukan Majelis Adjudikasi dan Tim Kerja Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 di Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terlapor telah melanggar Petunjuk Teknis yang tertuang dalam Surat Dinas KPU RI Nomor: 746/PL.01.6/SD/03/KPU/IV/2019 tentang Penyampaian Laporan Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik Peserta Pemilu, yang mana Petunjuk Teknis dimaksud adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; dan

- Berdasarkan keterangan Saksi atas nama Sdr. Oktavianus Simatupang, yang melihat Buku Register secara langsung dan Tanda Terima LPPDK Partai Perindo di Kantor KPU Kabupaten Nunukan pada Hari Minggu Tanggal 05 Mei 2019. Dimana dalam Buku Register dan Tanda terima tertera Partai Perindo baru menyerahkan LPPDK pada Tanggal 01 Mei 2019 Pukul 19.30 Wita.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Penerimaan Laporan Dana Kampanye Partai Perindo Nomor Urut 9 Tanggal 01 Mei 2019 Pukul 19.30 Wita; dan
2. Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 338 Ayat (1) dan Ayat (3).

2. Bukti Para Pelapor

Bahwa Para Pelapor telah menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan Laporan sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Daftar Bukti
1	P.1	Dokumentasi Tanda Terima Laporan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Tahun 2019 yang telah di leges
2	P.2	Dokumentasi buku registrasi dalam bentuk Foto copy Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampaye tanpa di leges
3	P.3	Surat Dinas KPU RI Nomor: 746/PL.01.6/SD/03/KPU/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang

		Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
--	--	---

3. Keterangan Saksi-Saksi Para Pelapor

a. Saksi atas Nama Octavianus Simatupang

- Bahwa saksi selaku Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung Terlapor melakukan penandatanganan Tanda Terima untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Perindo;
- Bahwa Saksi mendatangi Kantor KPU Kabupaten Nunukan dan bertemu dengan Terlapor atas nama Dedi Komisioner KPU Kabupaten Nunukan serta menanyakan terkait Partai Politik Peserta Pemilu yang belum menyerahkan LPPDKnya;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Buku Registrasi LPPDK dan Tanda Terima Partai Perindo di Kantor KPU Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi juga berkoordinasi melalui telepon dengan dua Staf KPU Kabupaten Nunukan untuk menanyakan kepastian keterlambatan LPPDK Partai Perindo;
- Bahwa saksi mendapatkan penjelasan dari Staf KPU Kabupaten Nunukan bahwa *print out* Tanda Terima dilakukan pada Pukul 18.00 Wita lewat atau sekitar waktu magrib;
- Bahwa saksi juga meminta Bukti Tanda Terima penyerahan LPPDK kepada Staf KPU Kabupaten Nunukan untuk memastikan keterlambatan Partai Perindo;
- Bahwa Saksi baru dapat melihat Bukti Tanda Terima penyerahan LPPDK tersebut dari Staf KPU Kabupaten Nunukan pada Tanggal 05 Mei 2019 saat meminta dokumen DB-1 Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dan sempat meminta izin mendokumentasikan Tanda Terima tersebut.

b. Saksi atas nama Husnudin

- Bahwa Saksi selaku Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih;
- Bahwa Saksi sempat melihat Buku Registrasi Penerimaan LPPDK Partai Politik di Kantor KPU Kabupaten Nunukan pada Pukul 17.30 Wita; dan
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terlapor bagaimana jika ada Partai Politik yang menyerahkan LPPDK di Pukul 17:59 Wita, oleh Terlapor dijawab bisa asal tidak melewati Pukul 18.00 Wita.

4. Uraian Jawaban Terlapor

- Bahwa Terlapor menolak semua laporan dari Pelapor, kecuali yang secara tegas Terlapor akui;
- Bahwa Terlapor menolak laporan Pelapor bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran Pasal 53 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum “Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilakukan paling lambat Pukul 18:00 waktu setempat”, karena kewajiban penyampaian LPPDK merupakan kewajiban Peserta Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 yang berbunyi “Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (*hardcopy*) LADK dan LPSDK Partai Politik”.

Dan KPU hanya memfasilitasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018, berbunyi “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu kepada KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4);

- Bahwa batasan waktu penyampaian LPPDK yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 adalah batas waktu penyampaian LPPDK oleh Peserta Pemilu kepada Kantor Akuntan Publik, bukan batasan waktu penyampaian Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa Terlapor menolak laporan Pelapor yang menyatakan batas waktu penyampaian LPPDK telah melewati batas waktu, karena berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018, pada intinya tidak menentukan batas waktu setempat untuk penyampaian LPPDK, melainkan hanya menentukan penyampaian LPPDK Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota adalah 14 (Empat Belas) hari setelah Pemungutan Suara;
- Bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018, karena berdasarkan Surat Tanda Terima LPPDK Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 Tingkat Kabupaten Nunukan yang diterima oleh Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 02 Mei 2019, Terlapor dalam melakukan penyampaian kepada Kantor Akuntan Publik sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 yang berbunyi : Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4) dilakukan paling lambat 15 (Lima Belas) Hari setelah Pemungutan Suara. (Bukti T-1);
- Bahwa Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Tahun 2019 yang disampaikan oleh Partai Perindo Daerah Pemilihan 1 dan 3 dilakukan pada hari Rabu Tanggal 01 Mei 2019 waktu 19.30 Wita kepada Kantor KPU Kabupaten Nunukan, tidak melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (6) ataupun ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 34 Tahun 2018 sebagaimana yang telah Terlapor uraikan dalam

jawaban Terlapor di atas. (Bukti T-2).

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya atau menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Terlapor Komisioner KPU Kabupaten Nunukan atas nama Dedi, S.Pd.I tidak terbukti bersalah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu; dan
3. Atau apabila yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa Terlapor telah menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan Laporan sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1.	T-1	Foto copy Tanda Terima LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara yang telah di leges
2.	T-2	Surat Tanda Terima LPPDK dari Partai Politik ke KPU Kabupaten Nunukan

6. Keterangan Saksi-saksi, Pihak Terkait, dan Keterangan Ahli Terlapor

a. Saksi atas nama Nilawati, A. Md

- Bahwa saksi pada tanggal 01 Mei 2019 tidak sempat bertemu dengan LO Partai Perindo;
- Bahwa Saksi pada Tanggal 05 Mei 2019, memberikan ijin kepada Sdr. Oktavianus Simatupang untuk mendokumentasikan Buku Register LPPDK dan Tanda Terima LPPDK dari Partai Perindo; dan

- Saksi menerangkan bahwa telah menerima telepon dari Sdr. Oktavianus Simatupang sebanyak 2 (Dua) kali pada Tanggal 05 Mei 2019.

b. Pihak Terkait atas nama Kaharuddin, SE

- Bahwa Pihak Terkait selaku Anggota KPU Kabupaten Nunukan;
- Pihak Terkait menyampaikan bahwa terkait Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) itu 15 (Lima Belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 55 untuk penyerahan LPPDK dari Partai Politik Ke KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (Empat Belas) hari dan tidak disebutkan waktunya;
- Bahwa terkait dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019, Pihak Terkait menyatakan bahwa surat tersebut lebih ke pengaturan teknis dari KPU RI ke jajaran bawahannya secara internal agar penyampaian LPPDK bisa sampai ke Kantor Akuntan Publik paling lambat Tanggal 02 Mei 2019 Pukul 18.00 waktu setempat;
- Bahwa Pihak Terkait mengatakan Surat Dinas KPU RI Nomor 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 bukan merupakan Petunjuk Teknis tahapan penerimaan LPPDK;
- Bahwa Pihak Terkait menegaskan diterima atau tidak diterimanya LPPDK seluruh Partai Politik bukan merupakan keputusan personal tapi merupakan keputusan Lembaga Institusi KPU Nunukan yang disertai Berita Acara Pleno KPU Nunukan.

c. Keterangan Ahli atas nama Dr. Muhammad Ilham Agang, SH., MH

Dalam Sidang Pemeriksaan Pada Hari Jumat, Tanggal 14 Mei 2019. Terlapor menghadirkan 1 (Satu) Orang Ahli, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyebutkan Pasal 335 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebut bahwa Laporan Dana Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi Penerimaan Dan Pengeluaran Wajib disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 15 (Lima Belas) hari sesudah Hari Pemungutan Suara;
- Bahwa maksud prasa “sesudah” dalam Pasal 335 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah dihitung mulai dari Tanggal 18 April 2019 atau Setelah Hari Pemungutan Suara pada Tanggal 17 April 2019;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli di Pasal 338 Ayat (1) berbunyi dalam hal Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/ Kota tidak menyampailan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Ayat (2) Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;
- Bahwa setiap Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye ke Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Provinsi 15 (Lima Belas) hari sesudah Hari Pemungutan Suara;
- Bahwa sanksi pembatalan kepada Partai Politik dalam hal ini Partai Perindo dan Parati Politik Peserta Pemilu lainnya bisa diberikan apabila Laporan LPPDK ke Kantor Akuntan Publik melewati waktu 15 (Lima Belas) hari sesudah Hari Pemungutan Suara menurut Pasal 338 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa waktu 14 (Empat Belas) hari penyampaian LPPDK ke KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan kesempatan

KPU Kabupaten/Kota mengumpulkan seluruh Laporan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk diserahkan ke KPU Provinsi dan seterusnya KPU Provinsi menyerahkan ke Kantor Akuntan Publik;

- Bahwa untuk waktu penyampaian LPPDK tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa dari sudut pandang hukum, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana Surat Dinas KPU RI Nomor 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa Surat Dinas KPU RI Nomor 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 hanya bersifat pemberitahuan atau himbauan dari KPU RI ke KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota yang sanksinya tidak bisa dikenakan Pidana;
- Bahwa mengenai kedudukan Surat Edaran atau Surat Dinas dikalangan para ahli hukum tata Negara masih menjadi perdebatan; dan
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Petunjuk Teknis merupakan penjabaran dari Undang-Undang dan tidak boleh bertentangan dan tidak dibenarkan bertentangan dengan Undang-Undang.

7. Keterangan Pihak Terkait (Partai Perindo)

a. Saksi atas nama Sdr. Arif Sudarwan

- Bahwa Sdr. Arif Sudarwan telah memerintahkan Sdr. Ramli untuk berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Nunukan terkait penyerahan LPPDK Partai Perindo;
- Bahwa Sdr. Arif Sudarwan telah berkonsultasi dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan, dalam hal ini adalah Bapak Hariadi terkait keterlambatan Penyampaian LPPDK Partai Perindo;
- Bahwa Bapak Hariadi menyarankan kepada Sdr. Arif Sudarwan untuk konsultasi langsung dengan KPU Kabupaten Nunukan;

- Bahwa Sdr. Arif Sudarwan tidak menyaksikan secara langsung komunikasi Sdr. Dedi dengan Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Utara atau KPU RI terkait perintah untuk menindaklanjuti LPPDK Partai Perindo yang terlambat;
- Bahwa Hasil Konsultasi KPU Kabupaten Nunukan dengan KPU Provinsi adalah harus membuat kronologis keterlambatan penyampaian LPPDK;
- Bahwa Sdr. Arif Sudarwan mendatangi Kantor KPU Kabupaten Nunukan untuk menyerahkan Berkas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Perindo atas persetujuan dari KPU Kabupaten Nunukan dan melakukan registrasi pada Pukul 19.30 Wita;

b. Saksi Atas nama Sdr. Ramli

- Bahwa Sdr. Ramli mendatangi Kantor KPU Kabupaten Nunukan untuk konsultasi pada Tanggal 01 Mei 2019;
- Bahwa Sdr. Ramli datang ke KPU Kabupaten Nunukan sekitar Pukul 17.20 Wita Tanggal 01 Mei 2019 dan tidak melakukan registrasi karena tidak melihat tempat registrasi;
- Bahwa Sdr. Ramli saat datang pada Pukul 17.20 Wita menemui Sdr. Dedi;
- Bahwa Sdr. Ramli melakukan registrasi dan menyerahkan Laporan Dana Kampanye Partai Perindo pada Tanggal 01 Mei 2019 Pukul 19.30 Wita kepada Sdr. Dedi selaku Anggota KPU Kabupaten Nunukan;
- Bahwa berkas Laporan Dana Kampanye Partai Perindo yang dibawa oleh Sdr. Ramli pada saat Registrasi belum lengkap dan dilengkapi keesokan harinya ditanggal 02 Mei 2019 Pukul 10.00 Wita; dan
- Bahwa Sdr. Ramli datang ke Kantor KPU Kabupaten Nunukan sebanyak 4 (Empat) Kali bersama Pihak Terkait lainnya yaitu di Pukul 17.20 Wita, Pukul 19.30 Wita, Pukul 21.00 di Tanggal 01 Mei 2019 dan Pukul 10.00 Wita di Tanggal 02 Mei 2019.

c. Pihak Terkait atas nama Amrin Sitanggang

- Sdr. Amrin Sitanggang menyampaikan bahwa dalam penyampaian Laporan Dana Kampanye berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 335 yang menyatakan penyerahan LPPDK dimulai Tanggal 26 April 2019 sampai dengan 02 Mei 2019, begitu pun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam Sidang Pemeriksaan

- Bahwa keterangan Saksi dari Para Pelapor atas nama Sdr. Octavianus Simatupang yang dihadirkan di muka persidangan menerangkan Saksi tidak menyaksikan secara langsung Partai Perindo menanda tangani Tanda Terima dan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Perindo, dan saksi atas nama Sdr. Octavianus Simatupang mendapatkan informasi penyerahan LPPDK Partai Perindo pada Tanggal 1 Mei 2019 di atas Pukul 18.00 melalui saudara Dedi selaku komisioner KPU Kabupaten Nunukan saat berkunjung ke Kantor KPU Kabupaten Nunukan dan informasi tersebut juga diperoleh dari 2 (Dua) orang Staf KPU via telepon yang mengatakan bahwa *print out* Tanda Terima LPPDK Partai Perindo dilakukan pada Pukul 18.00 Wita lewat atau sekitar waktu magrib;
- Bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan Saksi atas nama Sdr. Octavianus Simatupang pada Tanggal 05 Mei 2019 Saksi Sdr. Oktavianus baru dapat melihat dan meminta izin kepada Staf KPU Kabupaten Nunukan mendokumentasikan Bukti Tanda Terima penyerahan LPPDK tersebut dari Staf KPU saat berkunjung ke KPU Kabupaten Nunukan untuk meminta salinan dokumen

Formulir model DB1 hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten/Kota;

- Berdasarkan keterangan Saksi dari Para Pelapor atas nama Husnudin yang dihadirkan di muka persidangan menerangkan melihat langsung Buku Registrasi Penerimaan LPPDK namun tidak melihat langsung Terlapor melakukan proses penandatanganan Tanda Terima untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Perindo;
- Berdasarkan keterangan Saksi dari Terlapor atas nama Nilawati, A.Md yang dihadirkan di muka persidangan bahwa Saksi pada Tanggal 01 Mei 2019 tidak sempat bertemu dengan LO Partai Perindo dan pada Tanggal 05 Mei 2019 memberikan ijin kepada Sdr. Oktavianus Simatupang untuk mendokumentasikan Buku Registeri LPPDK dan Tanda Terima LPPDK dari Partai Perindo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dihadirkan di muka persidangan LPPDK adalah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang wajib disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu ke Kantor Akuntan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 335 Ayat (1);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli menyebutkan Pasal 335 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebut bahwa Laporan Dana Kampaye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 15 (Lima Belas) hari sesudah Hari Pemungutan Suara;
- Bahwa menurut penjelasan Ahli, maksud prasa “sesudah” dalam Pasal 335 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah dihitung mulai dari Tanggal 18 April 2019 atau setelah Hari Pemungutan Suara pada Tanggal 17 April 2019;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, di sebutkan Pasal 338 Ayat (1) berbunyi dalam hal Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Ayat (2) Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, setiap Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye ke Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Provinsi 15 (Lima Belas) hari sesudah Hari Pemungutan Suara;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli, sanksi pembatalan kepada Partai Politik dalam hal ini Partai Perindo dan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya bisa diberikan apabila Laporan LPPDK ke Kantor Akuntan Publik melewati waktu 15 (Lima Belas) hari sesudah Hari pemungutan suara berdasarkan Pasal 338 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, waktu 14 (Empat Belas) hari penyampaian LPPDK ke KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan kesempatan KPU Kabupaten/Kota mengumpulkan seluruh Laporan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk diserahkan ke KPU Provinsi dan seterusnya KPU Provinsi menyerahkan ke Kantor Akuntan Publik dan untuk waktu penyampaian LPPDK tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Berdasarkan keterangan Ahli dari sudut pandang hukum yang disampaikan di muka persidangan, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana Surat Dinas KPU RI Nomor

- 746/PL.01.6-SD/03/KPU/ IV/2019 tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Surat Dinas KPU RI Nomor 746/PL.01.6-SD/03/KPU/ IV/2019 hanya bersifat pemberitahuan atau himbauan dari KPU RI ke KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota yang sanksinya tidak bisa dikenakan Pidana;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli mengenai kedudukan Surat Edaran atau Surat Dinas dikalangan para ahli hukum tata Negara masih menjadi perdebatan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Petunjuk Teknis merupakan penjabaran dari Undang-Undang dan tidak boleh bertentangan dan tidak dibenarkan bertentangan dengan Undang-Undang;
 - Berdasarkan keterangan Pihak Terkait Anggota KPU Kabupaten Nunukan atas nama Sdr. Kaharuddin, SE menerangkan di hadapan persidangan bahwa terkait Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik itu 15 (Lima Belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 55 untuk penyerahan LPPDK dari Partai Politik Ke KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (Empat Belas) hari dan tidak disebutkan waktunya;
 - Pihak Terkait menyatakan di muka Persidangan, bahwa terkait dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 bukan merupakan Petunjuk Teknis tahapan penerimaan LPPDK dan lebih ke pengaturan teknis dari KPU RI ke jajaran bawahannya secara internal agar penyampaian LPPDK bisa sampai ke Kantor Akuntan Publik paling lambat Tanggal 02 Mei 2019 Pukul 18.00 waktu setempat;
 - Bahwa Pihak Terkait menegaskan diterima atau tidak diterimanya LPPDK seluruh partai politik bukan

merupakan keputusan personal tapi merupakan keputusan Lembaga Institusi KPU Nunukan yang disertai Berita Acara Pleno KPU Nunukan;

- Bahwa Sdr. Arif Sudarwan mendatangi Kantor KPU Kabupaten Nunukan untuk menyerahkan Berkas LPPDK Partai Perindo atas persetujuan dari KPU Kabupaten Nunukan dan melakukan registrasi pada Pukul 19.30 Wita di Tanggal 01 Mei 2019;
- Bahwa Sdr. Ramli datang ke KPU Kabupaten Nunukan sekitar Pukul 17.20 Wita pada Tanggal 01 Mei 2019 dan tidak melakukan registrasi karena tidak melihat tempat registrasi namun hanya berkonsultasi dan penyerahan sebagian berkas LPPDK Partai Perindo berdasarkan keterangan sdr.ramli dan barang bukti yang ada penyerahan LPPDK baru diserahkan pada Tanggal 01 Mei 2019 Pukul 19.30 Wita kepada Sdr. Dedi selaku Anggota KPU Kabupaten Nunukan dan di lengkapi keesokan harinya di Tanggal 02 Mei 2019 Pukul 10.00 Wita; dan
- Sdr. Amrin Sitanggang menyampaikan bahwa dalam penyampaian Laporan Dana Kampanye berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 335 yang menyatakan penyerahan LPPDK dimulai Tanggal 26 April 2019 sampai dengan 02 Mei 2019, begitu pun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ada dan tanggapan Terlapor yang disampaikan Sdr. Dedi selaku Anggota KPU Kabupaten Nunukan di persidangan, penyerahan LPPDK Partai Perindo dan Partai Politik peserta pemilu lainnya diserahkan ke KPU Provinsi Kalimantan Utara pada Tanggal 02 Mei 2019.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nunukan Nomor 015/LHP/PM.24.05/V/2019 yang disampaikan di persidangan, sampai dengan pada Tanggal 01 Mei 2019 Pukul 18.00 Wita Partai Perindo belum menyerahkan LPPDK
- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wita Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nunukan berkordinasi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Nunukan untuk meminta rekomendasi penerimaan LPPDK Partai Perindo di atas Pukul 18.00 Wita namun jawaban Bawaslu Kabupaten Nunukan yang disampaikan Sdr. Mochamad Yusran dan Sdr. Abd Rahman tidak dapat mengeluarkan rekomendasi yang diminta karena tidak memiliki dasar dan menyarankan KPU berkonsultasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Utara serta mengingatkan agar semua keputusan KPU Nunukan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 335 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: Laporan Dana Kampaye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (Lima Belas) hari sesudah Hari Pemungutan Suara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka (24) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampaye Pemilihan Umum Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampaye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan (pemeriksaan saksi-saksi, baik yang

diajukan oleh Pelapor maupun oleh Terlapor) benar adanya penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Perindo baru dilakukan registrasi dan penyerahan sebagian berkas pada Tanggal 01 Mei 2019 Pukul 19.30 waktu setempat yang diterima oleh salah satu komisioner KPU Kabupaten Nunukan atas nama Sdr. Dedi di Kantor KPU Kabupaten Nunukan dan kemudian pada Tanggal 02 Mei 2019 Pukul 10.00 waktu setempat, Partai Perindo baru melengkapi **perbaikan** semua berkas LPPDK dimaksud dan kemudian pada hari yang sama Tanggal 02 Mei 2019 KPU Kabupaten Nunukan menyerahkan semua LPPDK Partai Politik peserta Pemilu termasuk Partai Perindo ke KPU Provinsi untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 Ayat (2) yang disebut di atas, dimana *batas waktu penyerahan LPPDK adalah 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara*, dimana berdasarkan keterangan Ahli atas nama Sdr. DR. Muhammad Ilham Agang, SH.,MH yang disampaikan dalam persidangan bahwa prasa “sesudah” dalam ketentuan Pasal 335 Ayat (2) dimaksud harus dipahami bahwa hari pertama jatuh setelah hari pemungutan suara, dan bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 hari pemungutan suara diketahui jatuh pada Tanggal 17 April 2019 maka dari itu hari pertama mulai dihitung tanggal 18 April 2019 sampai dengan 02 Mei 2019 sehingga penyerahan LPPDK Partai Perindo yang dilakukan pada Tanggal 01 Mei 2019 pukul 19.30 waktu setempat yang ditandai dengan registrasi dan penyerahan berkas LPPDK Partai Perindo, dan kemudian penyerahan kekurangan LPPDK pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 10.00 waktu setempat ke KPU Kabupaten Nunukan untuk diserahkan kepada Kantor Akuntan

- Publik yang ditunjuk oleh KPU tidak melanggar ketentuan batas waktu pada Pasal 338 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi Dan Tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Laporan Penerimaan Dana Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Ayat (2), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi Calon Terpilih, dan ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye berbunyi: Ayat (2) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK Partai Politik; Ayat (5) Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4) dilakukan paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah pemungutan suara; dan Ayat (6) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilakukan paling lambat Pukul 18.00 waktu setempat;*
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum berbunyi: Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah pemungutan suara adalah

mengatur batas waktu penyampaian LPPDK Parpol ke KPU Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU Provinsi, dan bahwa batas akhir penyerahan atau penyampaiannya dalam ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur waktu atau jam melainkan hanya batas waktu hari terakhir penyerahan atau penyampaian LPPDK yakni 14 (Empat Belas) hari setelah pemungutan suara atau tepatnya Tanggal 01 Mei 2019, sehingga berdasarkan fakta-fakta persidangan registrasi dan penyerahan sebagian berkas LPPDK Partai Perindo pada Tanggal 01 Mei 2019 Pukul 19.30 adalah tidak melanggar ketentuan batas waktu sesuai ketentuan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah hari pemungutan suara dimaksud, dimana bahwa mengacu penjelasan Ahli di persidangan atas nama Sdr. Dr. Muhammad Ilham Agang, SH.,MH bahwa prasa “sesudah” dalam ketentuan Pasal 335 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka prasa “setelah” bisa dipahami sama bahwa hari pertama jatuh setelah hari pemungutan suara;

- Menimbang, bahwa ketentuan batas akhir jam atau waktu penyerahan LPPDK yakni Pukul 18.00 waktu setempat yang disebut dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 746/PL.01.6/ SD/03/KPU/IV/2019 Perihal penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampaye bahwa pada penjelasan Poin (2) berbunyi: KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota agar pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK Peserta Pemilu pada Tanggal 26 April sampai dengan 01 Mei 2019 mulai Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 18.00 waktu setempat di Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota. Selanjutnya LPPDK tersebut akan disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Kantor Akuntan Publik paling lambat 1 (Satu) hari setelah LPPDK diterima oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota yang akan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan

- Bahwa Majelis Pemeriksa mensampingkan Surat Dinas tersebut dikarenakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak termasuk dalam hirarki jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jenis Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- c)** Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap perbuatan Terlapor yang menerima LPPDK Partai Perindo pada Tanggal 01 Mei 2019 Pukul 19.30 Wita tidak melanggar ketentuan Pasal 338 Ayat (3) dan Pasal 335 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 55 Ayat (1) dan Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampaye Pemilihan Umum; dan
 - Bahwa terhadap perbuatan Terlapor yang masih menerima atau memfasilitasi penerimaan LPPDK pada Tanggal 01 Mei 2019 di atas Pukul 18.00 untuk diserahkan ke Kantor Akuntan Publik Majelis Pemeriksa berpadangan hanya bertentangan dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 746/PL.01.6/ SD/03/KPU/IV/2019 Perihal penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampaye, bahwa merupakan suatu perbuatan yang melampaui kewenangan yang telah di tetapkan KPU RI, namun bukan merupakan pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedural tahapan Penyelenggara Pemilu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nunukan oleh 1) Moch. Yusran, SE, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Abd. Rahman, SE, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) Hariadi, S.IP, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, Pada hari Tanggal 24 bulan Mei tahun 2019 masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan dan dibacakan secara terbuka serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 27 bulan Mei tahun 2019.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Nunukan**

Ketua
ttd
Moch. Yusran, SE

Anggota
ttd
Abd. Rahman, SE

Anggota
ttd
Hariadi, S.IP

Sekretaris Majelis Pemeriksa
ttd
H. Mansyur, S.IP., MM

Salinan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 27 Mei 2019

Koordinator Sekretariat

H. Mansyur, S.IP., MM
NIP. 19660213 199110 1 001